

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bakti Firmansyah, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H. dan Acep Ahmad Taufik, S.H.**, Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada Kantor Hukum Gumilar & Co, beralamat di Komplek Grand Riscon Rancaekek Blok L2 No. 16, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 116/Adv/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya mediasi kepada Pelawan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Pelawan diluar hadirnya Terlawan/Kuasa Terlawan;

Bahwa Isi Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Sor Tanggal 29 Desember 2021;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil gugatan Perlawanan PEMBANDING;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan hukum ;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
4. Membatalkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Agama Soreang Nomor: 01/Eks.Put/2018/PA.Sor Jo Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor;
5. Memerintahkan untuk menunda eksekusi Putusan Perkara Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor sebagaimana Aanmaning Pengadilan Agama Soreang Nomor: 01/Eks.Put/2018/PA.Sor Jo Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor;
6. Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam peradilan yang baik dan benar mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 2 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagaimana surat Nomor W10-A/0763/HK.05/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Pelawan dan Terbanding adalah pihak Terlawan maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perkara ini pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta

Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2022 dan pada saat putusan perkara dibacakan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Pelawan diluar hadirnya Terlawan/Kuasa Terlawan dan Isi Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Hasan Ashari S.H.I. sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Juni 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pelawan dan Terlawan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok Perlawanan Pelawan jawab jinawab dan

bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Terlawan mengajukan eksepsi berupa eksepsi absolut dan eksepsi obscur libel dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak eksepsi Terlawan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan putusan nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 Desember 2021 berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pada obyek harta bersama dalam amar Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 01/Eks.Put/2021/PA.Sor yang selanjutnya Pelawan mohon penetapan tersebut dibatalkan dan memohon penundaan terhadap upaya eksekusi dimaksud dengan alasan Pelawan telah dirugikan karena objek sita eksekusi adalah harta bawaan Pelawan, sebagiannya milik pihak ketiga dan terdapat perbedaan luas obyek sengketa antara putusan dan kondisi senyatanya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan menolak dalil-dalil perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan telah dibantah oleh Terlawan, maka berdasarkan 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pelawan wajib membuktikan dalil perlawanannya, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.23 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah meterai cukup, telah *dinazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya ada hubungan dengan perkara a quo. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pelawan adalah kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri yang tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi kesaksian semacam tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan (*vide* Pasal 169, Pasal 170 dan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1905 dan Pasal 1906 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat T.1 s.d T.3 sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.3 yang diajukan Terlawan telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Putusan Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pelawan adalah termasuk Pelawan yang benar atau Pelawan yang tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari siapa yang mengajukannya, maka terdapat 2 (dua) bentuk perlawanan terhadap eksekusi, Perlawanan pertama adalah perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) dan perlawanan kedua adalah perlawanan dari pihak tereksekusi (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang relevan dengan perkara *a quo*, maka pengajuan perlawanan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 195 ayat (6) dan (7) hanya dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga dengan alasan atas dasar hak milik;
2. Bahwa perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita (*vide* Pasal 197 HIR);

Menimbang, bahwa karena semula Pelawan adalah Tergugat (dalam perkara Harta Bersama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor) yang



kemudian menjadi Terlawan eksekusi (dalam perkara Permohonan Eksekusi Nomor 1/Eks.Put/2021/PA.Sor) dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan di persidangan terbukti bahwa perlawanan Pelawan termasuk katagori perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa Pelawan yang keberatan terhadap eksekusi dapat mengajukan perlawanan, akan tetapi yang dilawan bukan terhadap materi/pokok perkara dan bukan pula terhadap isi putusan, akan tetapi murni terhadap proses eksekusinya. Perlawanan harus benar-benar murni ditujukan terhadap eksekusi atas alasan eksekusi yang dijalankan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan MA-RI Nomor 1038 K/SIP/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan: “Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara Nomor: 91/Pdt/1964, maka yang harus diperiksa hanya eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR perlawanan Pelawan dalam pihak tereksekusi (*partij verzet*) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita eksekusi yang tidak menjangkau materi/pokok perkara yang dimintakan eksekusi. Artinya ketika perlawanan sudah menyangkut materi/pokok perkara maka perlawanan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perlawanan dalam perkara *a quo* adalah perkara *partij verzet*, akan tetapi alasan-alasan yang digunakan Pelawan yaitu tentang dalil-dalil kepemilikan yang merupakan termasuk ke dalam ketentuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), dimana pada pokoknya Pelawan mendalilkan objek yang diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan eksekusi Nomor 1/Eks.Put/2021/PA.Sor terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor yang telah berkekuatan hukum tetap adalah milik Pelawan yang merupakan harta

bawaan Pelawan dan tidak termasuk dalam harta bersama dan sebagian lainnya merupakan milik pihak ketiga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari berita acara sidang maka tidak terdapat bukti bahwa Pelawan telah kewajibannya yaitu melaksanakan isi putusan sesuai maksud Pasal 207 HIR, oleh karena perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* adalah perlawanan *partij verzet*, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara asal yang sudah berkekuatan hukum tetap (perkara gugatan Harta Bersama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor) dan bukan merupakan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka Majelis hakim Tingkat Banding menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan, karena Pelawan tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor 1/Eks.Put/2021/PA.Sor, jo. Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 16 April 2021 adalah dalam rangka melaksanakan/eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal itu merupakan kewenangan penuh dari Ketua Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa obyek perkara yang akan dieksekusi telah mempunyai status hukum yang jelas mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang putusan tersebut belum dibatalkan maka eksekusi harus dijalankan dengan sesuai dengan bunyi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Soreang nomor 01/Eks.Put/2021/PA.Sor terhadap Putusan Harta Bersama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Sor tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara maupun peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Pelawan merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 1 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Meterai : Rp 10.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

**PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**